



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN BANGSAL

Jl. Raya Bangsal Nomor 01 Mojokerto, Kode Pos 61381 Jawa Timur
Telp. (0321) 322954 Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL
NOMOR :188.45/ 14 /KEP/416-310/ 2024
TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA
KECAMATAN BANGSAL TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat bangsal tentang Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat, dan Daerah Isimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 2 Januari 2024

* PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO *
* KEC. BANGSAL *
* CAMAT BANGSAL *


LIANTORO SUGENG WIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL
NOMOR : 188.45/14/KEP/416-310/2024
TANGGAL

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN :
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN TERPADU
SECARA CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN

DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI LAYANAN ATAU
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA SEPENUH HATI

MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU


CAMAT BANGSAL,
KEC. BANGSAL
LIANTORO SUGENG WIJAYA